



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : INST/02/Dipenda/HK/2000

TENTANG

PENDATAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk tercapainya dimaksud butir a tersebut diatas, diperlukan partisipasi dari para pemegang kendaraan bermotor milik pemerintah dan dalam rangka penertiban administrasi kendaraan bermotor tersebut baik yang digunakan untuk kedinasan maupun yang tidak dipergunakan untuk dinas termasuk yang dipinjamkan atau digunakan pribadi dipandang perlu diadakan pendataan;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Lampung yang mengatur pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung
2. Kepala Kanwil/Dinas/Badan/Instansi/Pimpinan BUMD dan seluruh Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.

- Untuk :
- KESATU : Agar mendukung upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan terhadap kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dilingkungan Instansi masing-masing.
 2. Kendaraan Bermotor yang dimaksud pada angka 1 baik yang digunakan untuk dinas maupun bukan untuk dinas termasuk yang dipinjamkan atau digunakan untuk pribadi.
 3. Menyampaikan data jumlah kendaraan dimaksud pada angka 1 dan 2 kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung dan melaporkan perkembangannya secara periodik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung agar melakukan monitoring dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Juli 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O